



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (0296) 531237, 532149, Fax. 531150

Jawa Tengah

SURAT IJIN BUPATI BLORA

Nomor : 411.3 / 1911 / 2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" AMAL BHAKTI INDONESIA "
RT. 05 RW. 01 DS. KENTONG KEC. CEPU KAB. BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 1881 / 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rt. 05 Rw. 01 Ds. Kentong Kec. Cepu Kab. Blora;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
Nama : PKBM " AMAL BHAKTI INDONESIA "
Alamat : Rt. 05 Rw. 01 Ds. Kentong Kec. Cepu Kab. Blora.
Untuk : Menyelenggarakan PKBM.
Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Bimbingan Belajar tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal 6 Mei 2015 s.d. 5 Mei 2017.

Blora, 6 Mei 2015

a.n. BUPATI BLORA

Kepala Dindikpora Kab. Blora

Drs. A. WARDOYO, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19581225 197802 1 002

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Blora.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah